



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 57 TAHUN 2017

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan Puskesmas sebagai unit kerja yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, maka diperlukan pedoman yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 10. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
 11. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KotaTangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang.
9. Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas kepala, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD UPT Puskesmas.
10. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas adalah Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas.

12. Koordinator Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jaringan Faskes Tingkat Pertama pada UPT Puskesmas adalah Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas.
13. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai adalah pelaksana pada BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD melalui Pejabat Pengelola.
15. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah seseorang yang memenuhi syarat melalui seleksi, dikontrak selama 1 tahun, bila diperlukan dapat diperpanjang kontraknya 1 tahun lagi, kemudian diangkat oleh pemimpin BLUD sebagai pegawai tetap BLUD atau tidak diperpanjang kontraknya.
16. Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS adalah penerimaan pegawai BLUD Non PNS melalui tahapan seleksi sampai dengan diangkat menjadi pegawai BLUD UPT Puskesmas oleh pejabat pengelola BLUD yang berwenang.
17. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD UPT Puskesmas dengan Pegawai BLUD Non PNS karena batas usia, melanggar peraturan pegawai BLUD Non PNS dan/atau penyebab lain yang mengakibatkan pemberhentian sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai BLUD non PNS.
18. Disiplin Pegawai BLUD Non PNS adalah kesanggupan Pegawai BLUD Non PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan Pegawai BLUD.
19. Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS adalah pembinaan dalam penerapan peraturan Pegawai BLUD.
20. Penilaian Kinerja adalah suatu jaminan untuk objektifitas dalam pembinaan Pegawai Non PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

BAB II
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Tahapan Pengangkatan Pegawai BLUD UPT Puskesmas terdiri dari kegiatan rekrutmen, seleksi dan pengangkatan.
- (2) Rekrutmen Pegawai BLUD UPT Puskesmas dilakukan secara terbuka.

- (3) Pengaturan rekrutmen ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Pegawai BLUD Non PNS
Pasal 3

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non PNS berdasarkan rencana kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, profesionalisme, transparansi, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Dalam menetapkan rencana kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BLUD UPT Puskesmas memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai BLUD yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tahapan seleksi Pegawai BLUD Non PNS UPT Puskesmas terdiri dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi teknis, wawancara, psikotes dan tes kesehatan.
- (2) Pengaturan seleksi ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 5

Biaya rekrutmen dan seleksi Pegawai BLUD Non PNS pada UPT Puskesmas sebagian dianggarkan pada RBA BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 6

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas diberi wewenang menandatangani Perjanjian Kerja Pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas melaporkan setiap pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS.

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menandatangani perjanjian kerja Pegawai BLUD Non PNS berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menuntut dan tidak dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat kembali dengan memperhatikan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS tidak boleh diangkat sebagai Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran.

Bagian Keempat

Status

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD Non PNS terdiri atas pegawai kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pegawai tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
- (2) Pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja.

Bagian Kelima

Remunerasi

Pasal 10

Pegawai BLUD Non PNS UPT Puskesmas mendapatkan penghasilan sesuai Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keenam

Peraturan Pegawai

Pasal 11

- (1) Peraturan Pegawai BLUD UPT Puskesmas ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Isi Peraturan Pegawai BLUD UPT Puskesmas minimal terdiri atas identitas, tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, ijin, cuti melahirkan, penilaian kinerja, penghargaan, hukuman disiplin, perselisihan dan hubungan kerja.

BAB III
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS
Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS UPT Puskesmas berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. masa kontrak kerja habis;
 - d. memasuki masa pensiun;
 - e. tidak memenuhi syarat kesehatan/sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus;
- (2) Batas Usia Pensiun Pegawai BLUD Non PNS umur 63 Tahun.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 13

Pegawai Non PNS dapat diberhentikan karena:

- (1) Melanggar Peraturan kepegawaian BLUD UPT Puskesmas;
- (2) Tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
- (3) Reorganisasi;
- (4) Dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak berwajib dikarenakan melakukan tindakan kejahatan/melanggar hukum;
- (5) Merugikan keuangan BLUD UPT Puskesmas;
- (6) Mangkir tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara terus menerus.
- (7) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut tentang pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2017

WALIKOTA TANGERANG

Cap/Ttd

H.ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 57